

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar di Indonesia. Pajak memiliki peran penting dalam perekonomian Negara. Menurut undang-undang peraturan perpajakan No.7 tahun 2021 pajak merupakan kewajiban individu maupun badan yang wajib atau harus dibayarkan kepada negara, yang mana nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara serta menyejahterakan rakyat, dimana pemerintah tidak berkewajiban memberikan balasan secara langsung kepada wajib pajak. Pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah akan mengurangi pendapatan dari wajib pajak. Hal tersebut menimbulkan pemikiran wajib pajak terutama perusahaan untuk sebisa mungkin menurunkan beban pajak agar tidak menurunkan pendapatan atau laba. Perusahaan menjadi salah satu yang harus membayar pajak sebagai wajib pajak badan, tentu perusahaan haruslah ikut mentaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Akan tetapi bagi perusahaan adanya pemungutan pajak yang terlalu tinggi dapat memotong laba yang terlalu besar. Bagi perusahaan yang pada dasarnya mencari keuntungan dari hasil usahanya, hal ini bisa saja mendorong pemikiran untuk melakukan penghindaran pajak atau agresivitas pajak.

Berdasarkan peraturan undang-undang penggunaan sistem *self assessment* diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia, yang mana wajib pajak akan melaporkan pajaknya secanya mandiri. Adanya peraturan tersebut yang mana

wajib pajak akan menghitung kemudian melaporkan kewajibannya secara mandiri bisa menjadi celah bagi wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya (Rahman dan Cheisviyanny, 2020). Berdasarkan laporan Tax Justice Network pada tahun 2020 kerugian yang dialami Indonesia diperkirakan sebesar US \$ 4,78 miliar atau setara dengan 67,6 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) yang berasal dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan (Kompas.com, 2020). Fenomena tersebut terjadi akibat adanya pandemi covid pada tahun 2020, dimana pandemi covid menyebabkan mayoritas perusahaan yang ada di Indonesia mengalami penurunan pendapatan. Adanya fenomena agresivitas pajak atau penghindaran pajak yang mana tindakan tersebut dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dapat menurunkan laba. Penghindaran pajak atau disebut juga agresivitas pajak akan menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak, karena berdampak pada terhambatnya pemungutan pajak yang nantinya merugikan negara. Berdasarkan data yang disajikan kementerian keuangan realisasi penerimaan perpajakan yang memenuhi target terjadi pada tahun 2021 dan 2022. Kemudian realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan. Adapun berikut data APBN yang terdiri dari target dan realisasi penerimaan perpajakan Negara Indonesia:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi APBN Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Negara Penerimaan Perpajakan (dalam milyar)		Presentase
	Target	Realisasi	
2018	1.618.095,50	1.518.789,80	98%
2019	1.786.378,70	1.546.141,00	86%
2020	1.404.507,50	1.285.136,30	91%
2021	1.444.541,60	1.547.841,10	107%
2022	1.783.988,00	2.034.552,40	114%

Sumber: data-apbn.kemenkeu.go.id

Novitasari dkk. (2016) mengemukakan bahwa perusahaan yang melakukan penghematan semakin besar dengan memotong atau mengurangi beban pajak dapat dikatakan bahwa perusahaan semakin agresif terhadap pajak. Oktaviana dan Wahidahwati, (2017) menyatakan bahwa banyak perusahaan berupaya untuk meningkatkan laba dengan merekayasa, mengurangi, bahkan menghilangkan beban pajak hal tersebut membuat perusahaan dikatakan semakin agresif terhadap pajak. Secara umum agresivitas pajak diartikan sebagai suatu tindakan atau upaya perusahaan yang bertujuan menghindari pajak, yang dilakukan dengan cara merekayasa beban pajak, sehingga jumlah beban pajak perusahaan lebih kecil dan perusahaan akan memperoleh laba lebih besar. Nugraheni dan Murtin (2019) menerangkan bahwa tujuan dari dilakukannya upaya agresivitas pajak adalah untuk memotong atau mengurangi beban pajak terutang yang dilakukan secara legal maupun illegal yang

dilakukan individu maupun entitas bisnis. Andrianto dan Fadjar, (2017) mengatakan bahwa meskipun tindakan agresivitas pajak atau perencanaan pajak perusahaan tidak semua dikatakan melanggar peraturan atau ilegal akan tetapi semakin tinggi penghematan yang dilakukan dengan mengurangi beban pajak maka suatu perusahaan akan tetap dikatakan agresif terhadap pajak. Rendahnya penerimaan dari pajak akibat adanya agresivitas pajak tentu membuat pendapatan negara semakin menurun atau dapat dikatakan tindakan tersebut merugikan negara.

Untuk menghindari adanya penghindaran pajak diperlukan monitoring baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Pemegang saham institusional menjadi salah satu pengawas eksternal perusahaan dalam mengambil keputusan. Lin and Fu (2017) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa kepemilikan institusional pada perusahaan di China berperan sebagai pemantau tata kelola dalam perusahaan yang memberikan dampak positif. Saham perusahaan yang mana saham tersebut dimiliki oleh institusi baik itu institusi swasta, ataupun pemerintah disebut dengan kepemilikan institusional. Pemilik saham institusional adalah salah satu pemegang saham dari luar perusahaan. Pemegang saham tentu memiliki wewenang untuk ikut mengambil keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan, karena pemegang saham telah menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut. Terdapatnya kepemilikan saham institusional akan berperan penting dalam pengawasan manajemen, hal tersebut dikarenakan kepemilikan institusional memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan sehingga memberikan pengawasan yang lebih ketat dan optimal pada

perusahaan. Akan tetapi apabila pemegang saham institusional tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, serta terdapatnya perbedaan kepentingan yang terjadi diantara perusahaan dan pemegang saham institusional dapat menyebabkan konflik kepentingan, yang mana tersebut dapat menimbulkan upaya agresivitas pajak.

Berdasarkan teori agensi atau teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen and Meckling, (1976) menerangkan bahwa pada suatu perusahaan pada umumnya terdapat perbedaan kepentingan yang terjadi diantara *principel* dan *agent* yang mana hal tersebut dapat menimbulkan konflik. Adanya konflik kepentingan yang terjadi dapat menyebabkan masing-masing pihak hanya berfokus pada kepentingan pribadi. Berkaitan dengan penelitian ini konflik kepentingan bisa saja terjadi antara pemegang saham dan perusahaan. Dimana perusahaan berupaya memperoleh keuntungan semaksimal mungkin tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham. Apabila hal tersebut tidak diawasi oleh pemegang saham, perusahaan dapat melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan laba tanpa memperhatikan risiko yang terjadi seperti agresivitas pajak.

Beberapa penelitian terdahulu tentang kepemilikan institusional dan agresivitas pajak memperoleh hasil yang berbeda-beda. Rusli dan Mulyani, (2023) mengemukakan bahwa salah satu faktor manajemen melakukan agresivitas pajak adalah dikarenakan adanya tuntutan pemegang saham pengendali yang secara langsung menginginkan perusahaan untuk memaksimalkan laba sebesar-besarnya sehingga dapat mendorong perusahaan

untuk lebih agresif terhadap pajak. Ratnawati et al. (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa jumlah kepemilikan institusional akan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sadjiarto et al. (2019) dimana penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional terbukti berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Lastyanto dan Setiawan, (2022) mengemukakan bahwa kepemilikan institusional yang berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak artinya semakin tinggi persentase saham kepemilikan institusional pada perusahaan maka dapat menyebabkan tingginya tingkat agresivitas pajak. Pada dasarnya pemegang saham karena sudah menanamkan sahamnya yang dapat digunakan perusahaan untuk kelangsungan usahanya tentu menginginkan imbalan atas hal tersebut. Perusahaan akan memberikan imbalan atas saham yang telah ditanam dalam bentuk pembayaran deviden dan untuk dapat membayar deviden tersebut tentu perusahaan harus menghasilkan laba.

Syahfitri et al., (2023) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan kepemilikan saham institusional akan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini and Widarjo (2020) yang mana penelitian tersebut membuktikan bahwa kepemilikan institusional yang berperan sebagai variabel independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Putri dan Andriyani (2020) serta Simorangkir dan Rachmawati (2020) mengemukakan berdasarkan hasil penelitiannya bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang diukur

menggunakan ETR, yang berarti kepemilikan institusional dapat meminimalisir tingginya agresivitas pajak dikarenakan adanya pengawasan yang optimal. Aliandra et al., (2023) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa adanya kepemilikan institusional menjadi salah satu faktor pendorong kinerja manajemen perusahaan, karena mereka akan mengawasi kebijakan perusahaan agar dapat mengurangi risiko adanya agresivitas pajak yang bisa saja merugikan pemegang saham. Investor institusional akan menerapkan pengawasan pada perusahaan untuk memantau bagaimana perusahaan melindungi kepentingan mereka. Penelitian lain dilakukan oleh Boussaidi and Sidhom (2020) studi kasus pada perusahaan di Tunisia yang menemukan bahwa pemegang saham institusional dapat mempengaruhi agresivitas pajak, dimana semakin tinggi kepemilikan institusional semakin rendah agresivitas pajaknya. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menemukan pengaruh positif maupun negatif beberapa penelitian tidak menemukan pengaruh kepemilikan institusional pada agresivitas pajak. Pratama dkk. (2020) dalam hasil penelitiannya tidak menemukan keterkaitan antara kepemilikan saham institusional terhadap tindakan agresivitas pajak. Ada atau tidaknya kepemilikan saham institusional tidak mempengaruhi perusahaan akan melakukan agresivitas pajak atau tidak. Penelitian tersebut mendukung temuan dari Saifudin dan Yunanda (2016).

Hasil dari penelitian terdahulu tentang pengaruh kepemilikan institusi terhadap agresivitas pajak masih memberikan hasil yang inkonsisten atau berbeda-beda. Adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, maka dimungkinkan ada variabel konstektual lain yang memoderasinya. Indonesia

saat ini tengah melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong kesetaraan gender, dengan meningkatkan proporsi perempuan dalam dunia kerja. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan keterampilan perempuan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha. Salah satu perusahaan di Indonesia yaitu PT Adis Dimension Footwear, sudah mulai menerapkan kebijakan inklusif bagi perempuan. Perusahaan tersebut saat ini mempunyai lebih dari 50% karyawan perempuan (Cnbcindonesia.com, 2023). Saat ini di Indonesia kedudukan perempuan di posisi strategis pada perusahaan mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) posisi perempuan yang menduduki posisi manajerial pada tahun 2023 mencapai 40% (Bps.go.id, 2024).

Berdasarkan teori *gender diversity* menerangkan bahwa adanya perbedaan sifat diantara masing-masing *gender* dalam bertindak, dimana perempuan cenderung lebih berhati-hati, teliti, dan emosional daripada laki-laki (Welsh, 1992). Khlif and Achek (2017) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa kedudukan perempuan dalam manajemen puncak (CEO), direksi, auditor mempengaruhi beberapa kebijakan akuntansi pada perusahaan. Pemimpin perempuan diyakini lebih cenderung berhati-hati ketika mengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil tepat dan sesuai dengan etika serta standar moral yang berlaku. Lanis et al. (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa adanya direktur perempuan sebagai variabel independen berpengaruh terhadap adanya upaya agresivitas pajak pajak. Riguen et al., (2020) mengatakan dalam penelitiannya bahwa kehadiran perempuan dalam perusahaan akan

meningkatkan pengawasan pada dewan yang lebih ketat. Maka dari itu penulis memilih direktur perempuan sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan latar belakang fenomena, hasil penelitian terdahulu, serta didukung oleh teori yang ada peneliti tertarik untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dengan direktur perempuan sebagai variabel moderasi. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 merupakan sampel dari penelitian ini. Periode 2018-2022 dipilih karena menggambarkan fluktuasi pajak pada masa sebelum pandemi, pandemi, dan setelah pandemi covid-19. Penulis memilih semua sektor perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian, karena diharapkan sampel yang diperoleh lebih banyak sehingga hasil penelitian lebih akurat serta mampu memperoleh hasil yang lebih general.

B. Batasan Masalah

Digunakannya batasan masalah dalam penelitian ini adalah bertujuan agar penelitian tetap fokus pada variabel yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah pada periode lima tahun terakhir, yakni tahun 2018-2022. Periode 2018-2022 dipilih karena menggambarkan fluktuasi pajak pada masa sebelum pandemi, pandemi, dan setelah pandemi covid-19. Perusahaan yang menjadi penelitian merupakan perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) per tahun 2022 serta masuk kedalam kriteria pemilihan sampel. Informasi terkait data variabel yang diteliti diambil dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan

keuangan perusahaan sampel yang ada di website resmi perusahaan maupun BEI.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini berdasarkan penjelasan latar belakang yaitu:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah direktur perempuan dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris terkait dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk memberikan bukti empiris peran moderasi dari direktur perempuan dalam mempengaruhi interaksi antara kepemilikan institusional dengan agresivitas pajak.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau pentingnya penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu:

1. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan terutama tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak, serta pengaruh direksi perempuan

dalam perusahaan. Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dan memperkaya literatur tentang kepemilikan institusi, agresivitas pajak, serta direktur perempuan.

2. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan gambaran terhadap perusahaan-perusahaan terkait dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak, serta memberi gambaran tentang seberapa besar dampak yang diberikan dengan hadirnya perempuan dalam jajaran direksi pada perusahaan.

F. Definisi Operasional Variabel

Ada beberapa jenis variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun variabel tersebut diantaranya yaitu variabel dependen, independen, moderasi, dan variabel kontrol. Masing-masing variabel tersebut yaitu kepemilikan institusional sebagai variabel dependen, agresivitas pajak sebagai variabel dependen, direktur perempuan sebagai variabel moderasi, kemudian ukuran perusahaan (*firm size*) dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Adapun keterangan masing-masing variabel agar memberikan gambaran yang lebih jelas serta lebih mudah dipahami yaitu sebagai berikut:

1. Kepemilikan Institusional (X)

Suatu perusahaan yang sahamnya dijual secara publik tentu dapat dimiliki oleh siapa saja bagi yang membeli lembar saham tersebut seperti masyarakat diluar perusahaan, ataupun institusi lain. Perusahaan yang

sahamya dimiliki oleh institusi lain disebut dengan kepemilikan institusional. Setiap saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi, baik itu swasta maupun institusi pemerintah disebut kepemilikan institusional. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah bagian dari saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi swasta, maupun pemerintah.

Adapun indikator kepemilikan institusional dapat diukur dengan cara menghitung proporsi saham institusi dari keseluruhan jumlah saham beredar (Sandra & Manuel, 2022). Dalam hal ini kepemilikan institusional dijadikan variabel independen (X).

2. Agresivitas Pajak (Y)

Penelitian ini menggunakan Agresivitas pajak sebagai variabel dependen (Y). Suatu tindakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara mengurangi beban pajak baik secara legal maupun illegal disebut agresivitas pajak. Berdasarkan penelitian Febrianti dan Helmy, (2023) salah satu cara pengukuran agresivitas pajak diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* (ETR) dapat menjadi salah satu indikator adanya upaya agresivitas pajak atau penghindaran pajak oleh perusahaan. Cara untuk menghitung ETR dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah beban pajak dengan laba sebelum pajak. Agresifnya perusahaan terhadap pajak dilihat dari semakin kecil atau rendah nilai ETR maka menggambarkan bahwa perusahaan tersebut semakin agresif terhadap

pajak. Nilai ETR yang rendah akan menunjukkan bahwa jumlah beban pajak suatu instansi lebih kecil dari pada laba sebelum pajak yang diperoleh.

3. Direktur Perempuan

Direktur merupakan individu yang memiliki tanggung jawab dalam memimpin, mengelola serta pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Direktur perempuan merujuk pada seorang perempuan yang memegang posisi sebagai seorang direktur di perusahaan. Pada penelitian ini direktur perempuan berperan sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi akan berperan untuk memperkuat memperlumahkan interaksi antara variabel independen dengan variabel dependen. Kemudian untuk mengetahui ada atau tidaknya direktur perempuan di dalam perusahaan, maka perlu dilakukan pencarian data pada laporan tahunan perusahaan (*annual report*).

Indikator yang digunakan untuk mengukur direktur perempuan sebagai variabel moderasi adalah variabel *dummy*. Mengacu pada penelitian Demos dan Muid, (2020) variabel *dummy* diukur dengan cara ketika jajaran direksi dalam perusahaan terdapat anggota perempuan akan diberi nilai 1 kemudian apabila jajaran direksi dalam perusahaan tidak terdapat anggota perempuan akan diberi nilai 0.

4. Ukuran perusahaan (*Firm Size*)

Ukuran perusahaan berperan sebagai variabel kontrol di dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan merupakan pengukuran yang memberikan gambaran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinilai dari beberapa hal diantaranya total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar, log size dan lain-

lain. Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan yaitu Logaritma Natural (LN) dari total aset yang dimiliki perusahaan digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan (Herlinda dan Rahmawati, 2021). Berdasarkan pengukuran tersebut dapat diidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan.

5. *Leverage*

Leverage perusahaan berperan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. *Leverage* merupakan pengukuran yang berfungsi untuk mengetahui kemampuan suatu perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya melalui hutang. Indikator yang digunakan untuk mengukur *Leverage* yakni menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) yang dilakukan dengan cara menghitung total hutang dibagi dengan total *asset* perusahaan, pengukuran tersebut akan menggambarkan jumlah *asset* perusahaan yang didanai melalui hutang (Zia dkk., 2018)

